



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	iii
LRA Konversi	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satpol-PP	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.5. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan	3
BAB. II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	6
BAB III. IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	7
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1. Entitas Akuntansi	9
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	9
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.	10
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	13
BAB V. PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN	16
5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	16
5.2. Neraca	18
5.3. Laporan Operasional	20
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	24

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	25
6.1. Kedudukan	25
6.2. Struktur Organisasi	25
BAB VII. PENUTUP	26

LAMPIRAN

- Lampiran A : Rekapitulasi Setoran Belanja GU dan TU
- Lampiran B : Rekapitulasi Pajak 2021
- Lampiran C : Rekapitulasi Contra Post Per 31 Desember 2021
- Lampiran D : Rekapitulasi Inventaris Per 31 Desember 2021
- Lampiran E : Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2021
- Lampiran F : Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja DPA Satpol-PP
Lima Puluh Kota tahun 2021
- Lampiran G : Rekapitulasi SP2D 2021
- Lampiran H : Rekapitulasi Belanja Modal 2021
- Lampiran I : SPJ Fungsional Desember 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan tahun 2021 Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Laporan Keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Laporan Keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 memuat Laporan :

- a. Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan di masa yang akan datang.

Sarilamak, Februari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

FIDDRIA FALA, AP, M.Si
Nip. 19751126 199501 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari:

- a. Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, Februari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

FIDDRIA FALA, AP, M.Si
Nip. 19751126 199501 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Satpol-PP

Berdasarkan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2011 Satpol-PP mempunyai tugas pokok Menegakkan dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta tugas lain yang diberikan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Propinsi.

Disamping tugas pokok diatas Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaran Ketetiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Daerah
4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat .
5. Pelaksanaan Koordinasi Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah , Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah dan atau Aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap Masyarakat Aparatur dan Badan Hukum agar mematuhi Perda.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1.1 Tugas pokok dan fungsi Satpol-PP;

1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;

1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;

1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro;

2.2 Kebijakan Keuangan;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Efisiensi pelaporan keuangan daerah;

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.2 Neraca

5.1.3 Laporan Operasional

5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten dibidang Keamanan dan Ketertiban Satpol-PP diharapkan mampu menciptakan sistem keamanan yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

- a. Mengutamakan azas persuasif dari pada represif dan preventif dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah lainnya.
- b. Memotifasikan tokoh-tokoh masyarakat dalam perangkat nagari dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di tengah-tengah masyarakat.
- c. Memotifasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan wawasan ,pengetahuan dan disiplin

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2020 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2020, Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 9 Program yang didukung oleh 34 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 6) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 7) Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal;
- 8) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- 9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Ke sembilan (9) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 100%. Namun tidak semua program memiliki realisasi kinerja kegiatan 100 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 7.622.725.516,- Jumlah tersebut mencapai 90,96 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 7.877.548.603,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	3.979.686.499	3.848.216.362	96.70
Belanja Barang dan Jasa	3.897.862.104	3.774.509.154	96.84
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	7.877.548.603	7.622.725.516	96.77

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp 3.979.686.499,- terealisasi sebesar Rp. 3.848.216.362,- atau sebesar 96.70 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.131.470.137 ,- disebabkan karena perbedaan jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2021 dengan tahun anggaran berjalan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 3.897.862.104,- terealisasi sebesar Rp 3.774.509.154,- atau sebesar 96,84 %. Pada tahun anggaran 2021 tidak adanya belanja modal.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD. Disamping itu perubahan system pengelolaan keuangan daerah dari KEPMENDAGRI Nomor 21 tahun 2011 mengakibatkan perlunya pemahaman dan pembelajaran lebih lanjut dari setiap unsur yang terlibat dalam proses keuangan daerah juga menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran tahun 2021.

1. Belanja Jasa Kantor

Pada Belanja Jasa Kantor di Sub Belanja Tagihan Air jumlah anggaran di tetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.140.245,- hanya mencapai 57 % kegiatan ini kurang dari 75 % dikarenakan pemakaian air tidak dapat diprediksi.

2. Belanja Iuran Jaminan Asuransi

Pada Belanja Belanja Iuran Jaminan Asuransi Non ASN di Sub Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN jumlah anggaran di tetapkan sebesar Rp. 10.181.628,- terealisasi sebesar Rp.4.614.750,- hanya mencapai 45 % kegiatan ini kurang dari 75 % dikarenakan tidak dapat diprediksi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 23 tahun 2015 maka penyusunan laporan keuangan tahun 2020, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belum disusunnya kebijakan akuntansi tersebut berkaitan dengan masa transisi dan perlunya persiapan baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemkab Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrua.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan –LRA, belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut di sahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai piutang yang belum dilunasi.

3. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga:

-Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

-Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

4. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal dan Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

6. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

11. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi asety tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan ;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned; atau*
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*)

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran)

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan mamfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atai konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui :

Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti tertulis di atas.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan mamfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaopran, yaitu besaran timbulnya kewajiban, bersaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

	Realisasi 2021	Realisasi 2020
4.1 Pendapatan Asli Daerah	0'-	5.1.00.000
4.2 Belanja Operasi	7.622.725.516,-	6.979.356.608,-

A. Belanja Pegawai **3.848.216.362,-** **3.780.385.749,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2021 dan 2020. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :

Gaji dan Tunjangan	2.681.819.794,-	2.772.931.805,-
Tambahan Penghasilan PNS	956.521.568,-	1.007.453.944,-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	209.875.000,-	0,-
Jumlah	3.848.216.362,-	3.780.385.749,-

B. Belanja barang dan jasa **3.774.509.154,-** **3.198.970.859,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2021 dan 2020, dimana jumlah realisasi mencapai 96,84 % dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut:

- Blj bahan habis pakai	790.611.200,-	31.750.000,-
- Blj bahan /material	0,-	3.900.000,-
- Blj Jasa Kantor	2.418.382.042,-	2.416.694.559,-
- Blj Prwtn Kend Bermotor	0,-	217.457.400,-
- Blj Cetak & Penggandaan	22.806.000,-	22.806.000,-
- Blj Sewa sarana mobilitas	1.600.000,-	5.000.000,-
- Blj Makan Minum	0,-	99.460.000,-
- Blj Pakaian Dinas	0,-	0,-
- Blj Perjalanan Dinas	382.636.600,-	744.126.300,-
- Blj Pemeliharaan	81.400.004,-	2.500.000,-
- Blj Kursus/Pelatihan Bimtek	36.570.000,-	208.732.500,-
- Honor PNS	0,-	176.800.000,-
- Honor Non PNS	0,-	140.650.000,-
- Blj Hibah Jas dirsh pd mas		
Jumlah	3.774.509.154,-	3.198.970.859,-

C. Belanja Modal	0,-	28.700.000,-
• Belanja Modal Peralatan Mesin	0,-	28.700.000,-

- Blj modal peng Komputer	0,-	15.600.000,-
- Blj modal peng alat studio	0,-	13.100.000,-
Sub Jumlah	0,-	28.700.000,-
•Belanja Beban Hibah	0,-	0,-
Pada Tahun anggaran 2021 tidak ada belanja beban hibah.		
• Belanja Modal ATL	0,-	0,-
Total	7.622.725.516,-	7.008.056.608 ,-

5.2 Neraca

Neraca Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian dari laporan Pertanggung jawaban keuangan daerah. Neraca Satpol-PP per 31 Desember 2021 memiliki total asset sebesar Rp. 406.928.835,61,- serta jumlah ekuitas Dana sebesar Rp 406.928.835,61,-

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
I	Asset	406.928.835,61,-	717.121.354,92,-
1.1.1.03	Kas di Bend. Pengel	2.505.000,-	,-
	Terdapat Kas di bendahara pengeluaran karena adanya Utang terhutang pihak ketiga PPH 21 sebesar Rp. 2.505.000,- tahun anggaran 2021 yang disetor pada kas negara bulan januari tahun 2022.		
	Persediaan	1.473.200,-	4.097.000
1.1.7	Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdiri dari : ATK dan Bahan Cetak (Rincian persatuan disajikan dalam lampiran)		
	ASET TETAP	2.311.671.905	2.311.671.905
	1. Tanah	32.016.000,-	32.016.000,-
1.3	2. Peralatan & Mesin	1.810.277.105,-	1.805.277.105,-
	3. Gedung & Bangunan	448.098.800,-	448.098.800,-
	4. Jalan, Irigasi & Jringan	11.000.000,-	11.000.000,-
1.3.1	TANAH	32.016.000,-	32.016.000,-

Aset Tanah merupakan nilai tanah yang dimiliki Satpol PP Tahun 2021 dan Tahun 2020, tidak terdapat perubahan nilai tanah pada tahun 2021.

1.3.2	ASET PERALATAN MESIN	1.810.277.105,-	1.810.277.105,-
-------	-----------------------------	------------------------	------------------------

Pada tahun 2021 tidak terdapat penambahan Aset Peralatan Mesin, terinci sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Aset Peralatan Mesin
Alat-alat angkutan	Rp. 1205.798.150
Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	Rp. 334.653.658
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp. 84.950.000
Alat-alat Keamanan	Rp. 10.846.000
JUMLAH	Rp. 1.631.250.808

1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	448.098.800,-	448.098.800,-
	Aset Gedung dan Bangunan merupakan Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki / dikuasai Satpol PP Tahun 2021 dan 2020 tidak terdapat penambahan.		
1.3.4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	11.000.000,-	11.000.000,-
	Tidak Terdapat Penambahan Aset JIJ Tahun 2021 yang dikuasai Satpol PP.		
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	0,-	0,-
	Tidak terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021.		
	Jumlah Aset	406.928.835,61,-	717.121.354,92,-
1.3.7	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	1.738.249.980,-	1.436.437.416,21,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dimiliki oleh atau yang dikuasai oleh satpol pp per 31 Desember 2021.		
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Ged dan Bang	156.566.289,39,	148.855.133.87,-
	Jumlah tersebut merupakan jumlah akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki / yang dikuasai oleh satpol pp yang dihitung berdasarkan harga perolehan di bagi masa manfaat Gedung Bangunan Satpol PP per 31 Desember 2021.		
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JIJ	3.625.000,00-	3.075.000,00-
	Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan JIJ berupa sarana JIJ yang dimiliki / dikuasai oleh satpol pp per 31 Desember 2020.		
2	<u>KEWAJIBAN</u>		
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	2.505.000,-	,-
	Jumlah tersebut merupakan saldo hutang perhitungan pihak ke tiga posisi 31 Desember 2021 dan 2020.		
2.1.6	Utang jangka pendek lainnya	0,-	0,-,-
	Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jangka pendek lainnya posisi 31 Desember 2021 dan 2020.		
3	<u>EQUITAS</u>		
3.1	Ekuitas	404.423.835,61,-	717.121.354,92,-

5.3 Laporan Operasional

Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
-----------	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan 2020. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	0,-	5.100.000
BEBAN	Rp.7.935.423.035,31	Rp.7.004.098.857.44
Beban Pegawai	Rp.3.848.216.362,00	Rp.3.780.385.749,00

BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN – LO	2.681.819.794	2.772.931.805
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	2.020.848.400	1.800.026.000
Tunjangan Keluarga-LO	250.432.948	223.792.730
Tunjangan Jabatan-LO	176.345.000	168.270.000
Tunjangan Fungsional-LO	-	-
Tunjangan Fungsional Umum-LO	61.300.000	54.480.000
Tunjangan Beras-LO	153.892.500	135.570.240
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	2.433.917	2.698.039
Gaji Ketiga Belas	-	185.663.696
Tunjangan Hari Raya	-	185.151.225
Pembulatan Gaji ASN	15.682	-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.334.821	17.280.235
Iuran Jaminan Kematian ASN	14.216.526	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	956.521.568	1.007.453.944
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO		

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO	956.521.568	10.007.453.944
---	-------------	----------------

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	209.875.000	
Beban Honorarium	209.875.000	

BEBAN BARANG DAN JASA-LO	Rp.3.777.132.954,00	Rp.3.197.045.859,00
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun 2021 dan tahun 2020. Jumlah realisasi beban barang dan jasa dapat di rinci sebagai berikut:

BEBAN PERSEDIAN	Rp.793.235.000	Rp.35.185.000
------------------------	-----------------------	----------------------

BEBAN PERSEDIAN	Rp.793.235.000	Rp.35.185.000
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	251.137.000	43.113.000
Beban bahan-bahan lainnya	26.250.000	
Beban alat/Bahan untuk keg- tulis kantor	43.879.000	24.535.000
Beban alat/Bahan untuk keg- bahan cetak	66.504.600	
Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	4.750.000	2.400.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.203.000	
Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO		500.000,00
Beban obat-obatan lainnya	1.800.000	
Beban makanan dan minuman Rapat	9.600.500	13.750.000
Makanan dan minuman jamuan tamu	3.576.000	42.652.000
Beban makan minum peserta/pelatihan	-	600.000
Makanan dan Minuman Aktifitas lapangan	175.000.000	
Beban pakaian dinas lapangan	199.334.000	55.450.000
Beban Pakaian Penyelamatan	7.200.000	
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO		1.200.000
Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO		2.500.000

BEBAN JASA-LO	Rp.2.519.861.350	Rp.2.415.234.559
----------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun 2021 dan tahun 2020. Jumlah realisasi beban barang dan jasa dapat di rinci sebagai berikut :

BEBAN JASA	Rp.2.519.861.350	Rp.2.415.234.559
-------------------	-------------------------	-------------------------

Beban honorarium tim pelaksana kegiatan dan sektetariat tim pelaksana kegiatan	8.040.000	
Beban jasa tenaga administrasi	1.621.313.200	
Beban jasa tenaga keamanan	720.860.000	
Beban tagihan air	1.140.245	1.060.655
Beban jasa listrik-LO	5.271.816	5.875.844
Beban jasa surat kabar/majalah-LO	1.300.000	3.815.000
Beban/ vaksimili/internet/TV berlangganan	13.194.781	
Beban Lembur	47.262.000	
Beban iuran jaminan Kesehatan bagi non ASN	55.369.476	
Beban sewa peralatan umum	1.600.000	
Beban kursus singkat/pelatihan	13.445.000	
Beban bimbingan teknis	23.125.000	208.732.500.00

BEBAN PEMELIHARAAN	Rp.81.400.004	Rp.2.500.000
---------------------------	----------------------	---------------------

BEBAN PEMELIHARAAN	Rp.81.400.004	Rp.2.500.000
Beban Pemeliharaan alat angkutan -kendaraan bermotor penumpang	43.870.654	
Beban Pemeliharaan alat angkutan -kendaraan bermotor roda dua	34.649.350	
Beban pemeliharaan computer- personal computer	2.190.000	
Beban pemeliharaan computer- peralatan computer lainnya	690.000	
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.500.000

BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR		217.457.400
---	--	--------------------

Beban jasa Jasa Service-LO		37.568.000
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO		43.113.000
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO		129.950.000
Beban Belanja Jasa KIR-LO		
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO		6.826.400

BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN		6.826.400
------------------------------------	--	------------------

Beban Belanja Penggandaan-LO		6.826.400
------------------------------	--	-----------

Beban Publikasi-LO 2.000.000

HONORARIUM PNS 385.532.500

Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO	-	
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO		400.000
Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO		300.000
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO		18.600.000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO		15.000.000.00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO		115.800.000
Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO		26.700.000
Beban Belanja sosialisasi-LO	-	34.405.000
Beban Honorarium Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber/Fasilitator-LO	-	3.000.000
Beban Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan-LO		9.980.000

BEBAN PERJALANAN DINAS RP.382.636.600 Rp.744.126.300

Beban Perjalanan Dinas dalam Kota-LO	216.570.000	542.578.000
Beban Perjalanan Dinas Biasa	166.066.600	201.548.300

BEBAN HIBAH 0 0

Beban belanja hibah kepada kelompok/ anggota masyarakat-LO	0	0
--	---	---

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp. 717.121.354,92 Rp. 558.673.507,36

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 558.673.507,36,- yang terdiri dari :

1. Jumlah Aset Lancar : 4.097.000,00

2.	Jumlah Aset Tetap	:	713.024.354,92
3.	Jumlah Aset lainnya	:	-
4.	Jumlah Kewajiban	:	-
5.	Jumlah Ekuitas	:	717.121.354,92

Surplus/Defisit-LO **Rp. (7.935.423.035,31)** **Rp.(6.998.998.857.44)**

Suplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (7.932 .918.035,31)

RK/PPKD **Rp.7.622.725.516** **Rp.7.008.056.608**

RK/PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan Kas pada Bendahara pengeluaran sebesar Rp.7.622.725.516 .

Ekuitas Akhir **Rp.404.423.835,61** **Rp.717.121.354.92**

Ekuitas Akhir merupakan kekayaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Per 31 Desember 2021 Rp.404.423.835,61, yang terdiri dari:

1.	Jumlah Aset Lancar	:	3.978.200
2.	Jumlah Aset Tetap	:	402.950.635,61
3.	Jumlah Aset lainnya	:	-
4.	Jumlah Kewajiban	:	2.500.000
5.	Jumlah Ekuitas	:	404.423.835,61

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuapten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten dibidang Ketertiban dan Keamanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Kepala Satuan
- Sekretariat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagaian Program
- Bidang Sumber Daya Aparatur
 - Seksi Pelatihan Dasar
 - Seksi Teknis Fungsional
 - Seksi Tindak Internal
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Seksi Trantib dan Pengamana
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Intelijen
- Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 - Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - Seksi Kerjasama Antar Lembaga
 - Seksi Penegakan
- Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - Seksi Data dan Informasi
 - Seksi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Realisasi Penggunaan sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi belanja Satpol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp. 7.622.725.516 atau 96,77% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 7.877.584.603,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	3.979.548.499	3.848.216.362	96,70
Belanja Barang dan Jasa	3.897.862.104	3.774.509.154	96,84
Belanja Modal			
Jumlah	7.877.410.603	7.622.725.516	96,77

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Sarilamak, Februari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

FIDDRIA FALA,AP.MSi
NIP.197511261995011001